

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagian besar penerimaan negara digunakan pemerintah untuk sumber pembiayaan atas pengeluaran dan meningkatkan kemakmuran rakyat. Salah satu penerimaan negara terbesar adalah pajak yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan negara, sehingga pemerintah mengeluarkan undang-undang dan peraturan untuk mengatur kegiatan yang berkaitan dengan perpajakan. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah :

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak bersifat memaksa. Karena sifat pajak ini yang membuat Wajib Pajak Badan maupun orang pribadi enggan untuk membayar pajak. Pajak bagi wajib pajak badan (perusahaan) pembayaran pajak dianggap beban yang wajib ditanggung dan akan mengurangi penghasilan yang diperoleh, selain itu pajak juga dianggap tidak memberikan keuntungan secara langsung apabila wajib pajak telah membayarkan kewajiban pajaknya. Namun bagi pemerintah pemungutan pajak digunakan untuk menutupi pengeluaran pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak diharapkan mampu membantu pembangunan dan perekonomian negara. Karena perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah inilah yang membuat wajib

pajak badan (perusahaan) melakukan perlawanan terhadap pajak untuk meminimalkan beban pajak.

Menurut Mardiasmo (2013), Perlawanan pasif dan perlawanan aktif adalah dua kategori perlawanan pajak. Beberapa perusahaan besar di Indonesia secara aktif berjuang untuk menurunkan kewajiban pajak dengan mengambil keuntungan dari celah-celah undang-undang perpajakan. Hal ini merupakan praktik penghindaran pajak.

Pohan (2019) menjelaskan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah sebuah usaha legal bagi wajib pajak untuk dapat meminimalisir jumlah pajak yang terutang dengan memanfaatkan kelemahan serta celah-celah (*grey area*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan. Penghindaran pajak dipandang menguntungkan bagi pembayar pajak karena memungkinkan untuk mengurangi kewajiban pajak dengan menggunakan celah dalam undang-undang perpajakan tanpa melanggar hukum apa pun.

Pada tahun 2019, PT Adaro Energy Tbk termasuk salah satu perusahaan internasional yang melakukan penghindaran pajak. Dari tahun 2009 hingga 2017, PT Adaro Energy Tbk diduga terlibat dalam *transfer pricing*, yaitu praktik pemindahan pendapatan dari Indonesia ke bisnis di negara-negara dengan tarif pajak yang rendah atau pembebasan pajak. PT Adaro Energy Tbk diduga melakukan prosedur tersebut untuk membayar pajak sebesar Rp 1,75 triliun, atau US\$ 125 juta, lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan di Indonesia.. (kompasiana.com, 2022) Pada tahun 2021 terdapat praktik dalam pembayaran pajak

dari individu-individu terkaya di dunia dan organisasi multinasional besar yang dipublikasikan dalam dua laporan. Strateginya adalah dengan mendaftarkan beberapa aset bisnis cangkang di negara suaka pajak atau yang sekarang disebut sebagai *investmen hub*. Pergeseran laba membuat pendapatan transaksi pihak terkait di *investmen hub* menjadi dua kali lebih tinggi (40 persen dari total pendapatan) dibandingkan di negara lain (20 persen dari total pendapatan), menurut *Country-by-Country Report* (CbCR). Hal ini menunjukkan cara perusahaan multinasional dalam menempatkan kegiatan usaha dan aset serta jumlah total pajak yang dibayarkan di setiap negara tempat perusahaan multinasional beroperasi. (ddtc.co.id, 2022) Berdasarkan fenomena tersebut terdapat factor-faktor perusahaan melakukan penghindaran pajak yaitu dengan melalui 3 cara dengan memaksimalkan *profitabilitas*, *transfer pricing*, dan kepemilikan asing. Faktor-faktor ini akan menjadi variabel independen dalam penelitian ini.

Variabel pertama yang memengaruhi penghindaran pajak adalah *profitabilitas*. Menurut Hery (2023), *profitabilitas* diartikan sebagai rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aktivitas operasionalnya. Net Profit Margin (NPM) merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total penjualan. Oleh karena itu, rasio ini digunakan untuk menentukan seberapa besar laba bersih yang diperoleh perusahaan dari total penjualannya (Hery, 2023). Semakin tinggi laba yang dihasilkan dari penjualan, semakin besar pula kewajiban pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

Variable kedua yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah *transfer pricing*. Menurut Pohan (2019) *transfer pricing* adalah penentuan harga yang dihitung untuk transaksi barang antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dan memenuhi prinsip harga pasar wajar. Dalam transaksi barang perusahaan multinasional dapat menetapkan harga transfer yang tidak berdasarkan harga wajar, hal ini dilakukan untuk mengurangi total pajak terutang atas wajib pajak dengan hubungan istimewa. Perusahaan multinasional akan memperoleh keuntungan yang lebih besar apabila perusahaan mengurangi jumlah pajak yang terutang. (Pohan, 2019) Melalui skema *transfer pricing* perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak dengan memindahkan laba ke perusahaan hubungan istimewa di negara yang tarif pajaknya lebih rendah.

Variabel ketiga yang memengaruhi penghindaran pajak adalah kepemilikan asing. Kepemilikan asing merujuk pada proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh investor luar negeri. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 6, kepemilikan asing mencakup individu warga negara asing, badan usaha asing, maupun pemerintah asing yang menanamkan modalnya di wilayah Indonesia. Kepemilikan asing dapat memunculkan teori agensi karena adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah. Semakin besar porsi saham yang dimiliki oleh pihak asing, semakin besar pula pengaruh dalam menentukan kebijakan perusahaan, termasuk yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak.

Pemilihan variabel tersebut didasarkan pada penelitian yang pernah uji pengaruhnya terhadap penghindaran pajak, seperti penelitian oleh Putri dan

Mulyani (2020), hasil dari penelitian ini membuktikan *transfer pricing* dan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya, penelitian oleh Octaviay, dkk (2023), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *profitabilitas* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, sementara kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Mariadi dan Dewi (2022), hasil dari penelitian ini membuktikan *leverage*, *profitabilitas*, dan intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Selanjutnya, penelitian oleh Zarkasih dan Maryati (2023), hasil dari penelitian ini membuktikan *profitabilitas* dan kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan *transfer pricing* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara itu penelitian oleh Hidayah dan Puspita (2024), hasil penelitian ini membuktikan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan *capital intensity*, komite audit, dan *profitabilitas* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Ketidaksesuaian hasil penelitian sebelumnya mendorong penelitian ini dengan menggabungkan dan menguji kembali variabel independen, yaitu *profitabilitas*, *transfer pricing*, dan kepemilikan asing, yang telah dikaji dalam penelitian terdahulu terhadap variabel dependen, yaitu penghindaran pajak, untuk periode 2021-2024.

Kemudian peneliti memilih perusahaan multinasional karena perusahaan multinasional sering terdorong untuk melakukan pemindahan laba ke perusahaan dengan hubungan istimewa di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah melalui skema *transfer pricing*. (Pohan, 2019) Selain itu peneliti memilih periode 2021

sampai 2024 terdapat penurunan rasio perpajakan (tax ratio) pada tahun 2023 dan 2024. Dikutip dari ddtc.ac.id pada tahun 2021 dan 2022, penerimaan pajak mengalami peningkatan masing-masing sebesar 20% dan 31,4%. Namun, pada tahun 2023, terjadi penurunan pertumbuhan penerimaan pajak menjadi 10,31%, dengan total penerimaan sebesar Rp2.155,4 triliun dan Produk Domestik Bruto (PDB) nominal sebesar Rp20.892 triliun. Pertumbuhan penerimaan pajak ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan PDB nominal yang mencapai 6,5%. Akibatnya, rasio pajak (tax ratio) pada tahun 2023 menjadi lebih rendah dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2024 juga mengalami penurunan rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yaitu hanya sebesar 10,07%, dimana angka ini lebih rendah jika dibandingkan dari tahun 2023.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan menguji kembali penelitian dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, Dan Kepemilikan Asing Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional Yang Terdaftar Di BEI Periode 2021-2024”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah *profitabilitas* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI periode 2021-2024?
2. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI periode 2021-2024?
3. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI periode 2021-2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji kembali penelitian sebelumnya dengan menggabungkan berbagai faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, yaitu *profitabilitas*, *transfer pricing* dan kepemilikan asing.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teori

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam kepada pembaca mengenai pengaruh *profitabilitas*, *transfer pricing*, dan kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak pada perusahaan multinasional. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengawasan bagi pemerintah terutama dalam mengembangkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap transaksi antar perusahaan multinasional, termasuk memperbaiki dokumentasi *transfer pricing* dan memastikan harga transaksi sesuai dengan prinsip kewajaran.

3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah untuk mengevaluasi dan memperbaiki regulasi perpajakan, khususnya terkait transaksi antar perusahaan multinasional (*transfer pricing*) dan pengawasan kepemilikan asing dengan memahami pola-pola penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan,